



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 3  
TAHUN 2021 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMBIAYAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dan untuk tertibnya pelaksanaan kegiatan pengelolaan belanja, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 118 Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 118 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 118);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMBIAYAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 3) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya:

- a. Nomor 28 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 28);
- b. Nomor 82 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 82);
- c. Nomor 118 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 118);

diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:



#### Pasal 4A

- (1) Honorarium narasumber/pembahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada narasumber/pembahas yang berasal dari:
    - a. luar SKPD penyelenggara atau masyarakat; dan
    - b. dalam SKPD penyelenggara, sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.
  - (2) Dalam hal narasumber/pembahas berasal dari SKPD penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
  - (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Pejabat Eselon II menerima honorarium paling banyak 2 (dua) kali dalam sebulan;
    - b. Pejabat Eselon III menerima honorarium paling banyak 3 (tiga) kali dalam sebulan; dan
    - c. Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Pelaksana menerima honorarium paling banyak 5 (lima) kali dalam sebulan.
  - (3) Dihapus.
  - (4) Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan dapat mengikutsertakan Bupati dan Wakil Bupati selaku Pengarah.
  - (5) Batasan jumlah keanggotaan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
    - a. paling banyak 10 (sepuluh) orang apabila ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
    - b. paling banyak 7 (tujuh) orang apabila ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD.
3. Ketentuan Pasal 7 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Pemberian biaya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan atau Surat Kuasa dan/atau Surat Perintah.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Keputusan Bupati;
  - b. Keputusan Sekretaris Daerah; dan
  - c. Keputusan Kepala SKPD.
- (3) Untuk honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, yang melibatkan instansi pemerintah diluar Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Untuk honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, yang hanya melibatkan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
4. Ketentuan ayat (5) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
  - a. uang saku;
  - b. uang makan; dan
  - c. transport lokal.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dibayarkan sesuai biaya riil dan tidak boleh melebihi standar biaya tertinggi yang ditetapkan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya tertinggi sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas; dan
  - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Biaya taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c digunakan untuk 1 (satu) kali perjalanan yang meliputi:
  - a. keberangkatan:
    1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; dan
    2. dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
  - b. kepulangan:
    1. dari tempat tujuan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; dan
    2. dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
- (5) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi dan/atau kendaraan lain menuju atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya secara *at cost*.



5. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d terdiri dari:
    - a. biaya transportasi udara; dan/atau
    - b. biaya transportasi darat.
  - (2) Biaya transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pulang pergi (PP) dari bandara keberangkatan ke bandara tujuan.
  - (3) Biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya transportasi darat untuk sekali jalan (*one way*).
  - (3a) Untuk satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi (*one way*) dibayarkan dengan ketentuan:
    - a. biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi (*one way*) dibayarkan secara *at cost*;
    - b. jika menggunakan kendaraan dinas atau pribadi, maka satuan biaya transportasi darat harus dilampiri dengan bukti pembelian bahan bakar minyak yang tidak melebihi besaran biaya transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan
    - c. jika menggunakan kendaraan sewa maka wajib menunjukkan bukti sewa dengan batas paling tinggi tidak melebihi besaran biaya transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dan bukti pembelian bahan bakar minyak.
  - (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*).
6. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Biaya perjalanan dinas bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum.
- (2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi pimpinan/anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan dokumen paling kurang sebagai berikut:
  - a. surat tugas yang sah;
  - b. surat perintah dinas yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;

- c. kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas lumpsum;
  - d. pakta integritas yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai surat tugas; dan
  - e. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (3) Besaran lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
  - (4) Pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 76);
- b. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 25);
- c. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 59 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 60);
- d. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 70 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 71);
- e. Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 47);
- f. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 71);
- g. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 7);



- h. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 42);
  - i. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 69);
  - j. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 79); dan
  - k. Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 417/BPKAD/2019 tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas dan Pemberian Bahan Bakar Minyak,  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8. Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 23 Oktober 2023

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal ... 23... Oktober... 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ... 2023... NOMOR ...!

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 51 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG  
STANDAR SATUAN HARGA  
PEMBIAYAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOP NASKAH DINAS

---

PAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Tempat, tanggal lahir :  
NIK :  
Jabatan :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan :

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas Nomor : ..... tanggal ..... Dalam rangka melaksanakan kegiatan ..... Ke ..... dari tanggal ..... s.d .....
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*[Handwritten signature]*




Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

....., .. ..... 20..

Pelaksana Perjalanan Dinas,

Materai  
Rp10.000

.....



BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal ..23.. Oktober ..2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ..2023.. NOMOR ..51..

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR 51 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS  
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG  
 STANDAR SATUAN HARGA  
 PEMBIAYAAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN	JENIS PENETAPAN
1.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/ JASA			
1.1	Honorarium kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa (Konstruksi)			
	a. Nilai pagu pengadaan s/d Rp 200 juta	OP	Rp680.000,00	
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 200 juta s/d Rp 500 juta	OP	Rp850.000,00	Keputusan Bupati
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	OP	Rp1.020.000,00	
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar	OP	Rp1.270.000,00	
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar	OP	Rp1.520.000,00	
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar	OP	Rp1.780.000,00	
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 10 miliar s/d Rp 25 miliar	OP	Rp2.120.000,00	
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 25 miliar s/d Rp 50 miliar	OP	Rp2.450.000,00	
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 50 miliar s/d Rp 75 miliar	OP	Rp2.790.000,00	
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 75 miliar s/d Rp 100 miliar	OP	Rp3.130.000,00	
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 100 miliar s/d Rp 250 miliar	OP	Rp3.580.000,00	
	l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 250 miliar s/d Rp 500 miliar	OP	Rp4.030.000,00	
	m. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 miliar s/d Rp 750 miliar	OP	Rp4.490.000,00	
	n. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 750 miliar s/d Rp 1 triliun	OP	Rp4.940.000,00	
	o. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 triliun	OP	Rp5.560.000,00	
1.2	Honorarium kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk pengadaan barang (Nonkonstruksi)			
	a. Nilai pagu pengadaan s/d Rp 200 juta	OP	Rp760.000,00	



	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 200 juta s/d Rp 500 juta	OP	Rp760.000,00	Keputusan Bupati
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	OP	Rp920.000,00	
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar	OP	Rp1.140.000,00	
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar	OP	Rp1.370.000,00	
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar	OP	Rp1.600.000,00	
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 10 miliar s/d Rp 25 miliar	OP	Rp1.910.000,00	
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 25 miliar s/d Rp 50 miliar	OP	Rp2.210.000,00	
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 50 miliar s/d Rp 75 miliar	OP	Rp2.520.000,00	
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 75 miliar s/d Rp 100 miliar	OP	Rp2.820.000,00	
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 100 miliar s/d Rp 250 miliar	OP	Rp3.230.000,00	
	l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 250 miliar s/d Rp 500 miliar	OP	Rp3.640.000,00	
	m. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 miliar s/d Rp 750 miliar	OP	Rp4.040.000,00	
	n. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 750 miliar s/d Rp 1 triliun	OP	Rp4.450.000,00	
	o. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 triliun	OP	Rp5.010.000,00	
1.3	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya < Rp. 200 juta dan Pengadaan Jasa Konsultansi < Rp. 100 juta			
	a. Nilai pagu pengadaan 0 s/d Rp 5 juta	OP	Rp35.000,00	Keputusan Kepala SKPD
	b. Nilai pagu pengadaan > Rp 5 juta s/d Rp 10 juta	OP	Rp50.000,00	
	c. Nilai pagu pengadaan > Rp 10 juta s/d Rp 50 juta	OP	Rp75.000,00	
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 50 juta s/d Rp 200 juta	OP	Rp100.000,00	
1.4	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)			
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s/d Rp 50 juta	OP	Rp450.000,00	
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp50 juta s/d Rp 100 juta	OP	Rp450.000,00	
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s/d Rp 100 juta	OP	Rp450.000,00	
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp100 juta s/d Rp 250 juta	OP	Rp480.000,00	
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp250 juta s/d Rp 500 juta	OP	Rp600.000,00	
	f. Nilai pagu pengadaan jasa		Rp720.000,00	

	konsultasi/jasa lainnya diatas Rp500 juta s/d Rp1 miliar	OP		
1.5	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)			
	1. Pagu dana Rp 10 juta s/d Rp 50 juta	OP	Rp35.000,00	Keputusan Kepala SKPD
	2. Pagu dana Rp 50 juta s/d Rp 200 juta	OP	Rp50.000,00	
	3. Pagu dana Rp 200 s/d Rp 1 miliar	OP	Rp100.000,00	
	4. Pagu dana Rp 1 miliar s/d Rp 3 miliar	OP	Rp250.000,00	
	5. Pagu dana Rp 3 miliar s/d Rp 5 miliar	OP	Rp375.000,00	
	6. Pagu dana diatas Rp 5 miliar	OP	Rp500.000,00	
1.6	Honorarium Pengguna Anggaran			
	1. Pagu dana Rp 5 juta s/d Rp 10 juta	OP	Rp25.000,00	Keputusan Bupati
	2. Pagu dana Rp 10 juta s/d Rp 50 juta	OP	Rp30.000,00	
	3. Pagu dana Rp 50 s/d Rp 200 juta	OP	Rp37.500,00	
	4. Pagu dana 200 juta s/d 1 miliar	OP	Rp100.000,00	
	5. Pagu dana 1 miliar s/d 3 miliar	OP	Rp175.000,00	
	6. Pagu dana 3 miliar s/d 5 miliar	OP	Rp250.000,00	
	7. Pagu dana diatas 5 miliar	OP	Rp375.000,00	
2.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)			
2.1	Honorarium Kelompok Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)			
	Kepala	OB	Rp1.000.000,00	Keputusan Bupati
	Sekretaris/Staf pendukung	OB	Rp750.000,00	
3.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/PANITIA			
3.1	Honorarium Narasumber/Pembahas			
	a. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah	OJ	Rp1.400.000,00	Keputusan Kepala SKPD
	b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan/Narasumber yang berasal luar Satuan Kerja Perangkat Daerah	OJ	Rp1.200.000,00	
	c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan/Narasumber yang berasal dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah	OJ	Rp1.000.000,00	
	d. Pejabat Eselon II/yang disetarakan/Narasumber yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah	OJ	Rp 500.000,00	
	e. Pejabat Eselon III/yang disetarakan/Narasumber yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah	OJ	Rp 900.000,00	
	f. Pejabat Eselon III/yang disetarakan/Narasumber yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah	OJ	Rp 450.000,00	

10/6



	g. Pejabat Eselon IV kebawah/yang disetarakan/Narasumber yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah	OJ	Rp 800.000,00	
	h. Pejabat Eselon IV kebawah/yang disetarakan/Narasumber yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah	OJ	Rp 400.000,00	
4.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
4.1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan oleh Bupati			
	a. Pengarah	OB/OK	Rp1.500.000,00	Keputusan Bupati
	b. Penanggung Jawab	OB/OK	Rp1.250.000,00	
	c. Ketua	OB/OK	Rp1.000.000,00	
	d. Wakil Ketua	OB/OK	Rp850.000,00	
	e. Sekretaris	OB/OK	Rp750.000,00	
	f. Anggota	OB/OK	Rp750.000,00	
	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah			
	a. Pengarah	OB/OK	Rp750.000,00	Keputusan Sekretaris Daerah
	b. Penanggung Jawab	OB/OK	Rp700.000,00	
	c. Ketua	OB/OK	Rp650.000,00	
	d. Wakil Ketua	OB/OK	Rp600.000,00	
	e. Sekretaris	OB/OK	Rp500.000,00	
	f. Anggota	OB/OK	Rp500.000,00	
4.2	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB/OK	Rp250.000,00	Keputusan Bupati
	b. Anggota	OB/OK	Rp220.000,00	
5.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA			
5.1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	Rp1.800.000,00	Surat Perintah/ Surat Kuasa
5.2	Honorarium Beracara	OK	Rp1.800.000,00	
6.	HONORARIUM ROHANIWAN			
6.1	Honorarium Rohaniwan	OK	Rp400.000,00	Keputusan Kepala SKPD
7.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL			
	a. SLTA	OB	Rp2.200.000,00	Keputusan Kepala SKPD
	b. DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	Rp2.400.000,00	
	c. Sarjana (S1)	OB	Rp2.600.000,00	
	d. Master (S2)	OB	Rp2.800.000,00	
	e. Doktor (S3)	OB	Rp3.000.000,00	
8.	HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE			
8.1	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website			
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp300.000,00	Keputusan Kepala SKPD
	b. Redaktur	OB	Rp250.000,00	
	c. Editor	OB	Rp200.000,00	
	d. Web Admin	OB	Rp150.000,00	

	e. <i>Web Developer</i>	OB	Rp100.000,00	
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp100.000,00	
8.2	Operator JDIH	OB	Rp400.000,00	
8.3	Tenaga IT JDIH	OB	Rp800.000,00	
9.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
9.1	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			
	a. Penyusun atau pembuat bahan ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp150.000,00	Keputusan Bupati
	b. Pengawas ujian	OH	Rp240.000,00	
	c. Pemeriksa hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp5.000,00	
9.2	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah			
	a. Penyusun atau pembuat bahan ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp190.000,00	Keputusan Bupati
	b. Pengawas ujian	OH	Rp270.000,00	
	c. Pemeriksa hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp7.500,00	
10.	HONORARIUM PENUKISAN BUTIR SOAL			
10.1	Honorarium Penyusun Butir Soal	Per Butir Soal	Rp100.000,00	Keputusan Bupati
10.2	Honorarium Telaah Butir Soal			
	a. Telaah materi soal	Per Butir Soal	Rp45.000,00	Keputusan Bupati
	b. Telaah bahasa soal	Per Butir Soal	Rp20.000,00	
11.	HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
11.1	Honorarium Penceramah/ Narasumber			
	a. Penceramah/ Narasumber Eselon II yang disetarakan	OJP	Rp800.000,00	Keputusan Kepala SKPD
	b. Penceramah/ Narasumber Eselon III yang disetarakan	OJP	Rp600.000,00	
	c. Penceramah/ Narasumber Eselon IV yang disetarakan	OJP	Rp400.000,00	
	d. Pengajar/ Widyaiswara yang berasal dari luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam Propinsi	OJP	Rp300.000,00	
	e. Pengajar/ Widyaiswara yang berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam Propinsi	OJP	Rp200.000,00	
	f. Widyaiswara/ Pengajar Diluar Wilayah Kabupaten Luar Propinsi	OJP	Rp1.200.000,00	
11.2	<i>Coach</i>	OJ	Rp200.000,00	
11.3	Mentor	OJ	Rp200.000,00	
11.4	Penguji	OJ	Rp200.000,00	
11.5	Moderator	Orang/ Sesi	Rp100.000,00	
11.6	Instruktur Senam	OJ	Rp200.000,00	
11.7	Notulen	Orang/ Sesi	Rp75.000,00	

b  
g  
b



11.8	Pendamping/Pengajar/Narasumber	OJ	Rp75.000,00	
11.9	Petugas Umum	OH	Rp75.000,00	
11.10	Pendamping Peserta	OH	Rp200.000,00	
11.11	Pengkoreksi Soal	Perlembar	Rp3.500,00	
11.12	Bantuan Peserta Pelatihan Dasar/K1 dan K2 Diklat Prajabatan	Orang/ Kegiatan	Rp500.000,00	
11.13	Honorarium penyusun modul diklat	Per Modul	Rp500.000,00	
11.14	Honorarium panitia penyelenggara kegiatan diklat			
	a. Lama Diklat s/d 5 hari			
	Penanggung Jawab	OK	Rp450.000,00	Keputusan Bupati
	Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp400.000,00	
	Sekretaris	OK	Rp300.000,00	
	Anggota	OK	Rp300.000,00	
	b. Lama Diklat 6 s/d 30 hari			
	Penanggung Jawab	OK	Rp675.000,00	
	Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp600.000,00	
	Sekretaris	OK	Rp450.000,00	
	Anggota	OK	Rp450.000,00	
	c. Lama Diklat Lebih dari 30 hari			
	Penanggung Jawab	OK	Rp900.000,00	
	Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp800.000,00	
	Sekretaris	OK	Rp600.000,00	
	Anggota	OK	Rp600.000,00	
11.15	Petugas Acara			Keputusan Kepala SKPD
	a. Pembawa Acara	OK	Rp150.000,00	
	b. Pembaca Do'a	OK	Rp150.000,00	
	c. Pemimpin Lagu	OK	Rp150.000,00	
	d. Petugas Kebersihan	OK	Rp150.000,00	
12.	HONORARIUM PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA			Keputusan Bupati
	Pengarah	OK	Rp20.000.000,00	
	Penanggungjawab	OK	Rp17.500.000,00	
	Ketua	OK	Rp16.000.000,00	
	Sekretaris	OK	Rp15.500.000,00	
	Anggota	OK	Rp15.000.000,00	
13.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
13.1	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah			Keputusan Bupati
	Pembina	OB	Rp3.500.000,00	
	Pengarah	OB	Rp3.000.000,00	
	Ketua	OB	Rp2.500.000,00	
	Wakil Ketua	OB	Rp2.000.000,00	
	Sekretaris	OB	Rp1.500.000,00	
	Anggota	OB	Rp1.300.000,00	
13.2	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah			Keputusan Bupati
	Ketua	OB	Rp1.000.000,00	
	Sekretaris	OB	Rp900.000,00	
	Anggota	OB	Rp600.000,00	
14.	HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN			

14.1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	Rp1.040.000,00	Keputusan Bupati
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d 250 juta	OB	Rp1.250.000,00	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d 500 juta	OB	Rp1.450.000,00	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d 1 miliar	OB	Rp1.660.000,00	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d 2,5 miliar	OB	Rp1.970.000,00	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d 5 miliar	OB	Rp2.280.000,00	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar	OB	Rp2.590.000,00	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d 25 miliar	OB	Rp3.010.000,00	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d 50 miliar	OB	Rp3.420.000,00	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d 75 miliar	OB	Rp3.840.000,00	
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d 100 miliar	OB	Rp4.250.000,00	
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d 250 miliar	OB	Rp4.770.000,00	
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d 500 miliar	OB	Rp5.290.000,00	
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s.d 750 miliar	OB	Rp5.810.000,00	
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s.d 1 triliun	OB	Rp6.330.000,00	
	p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	Rp7.370.000,00	
14.2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	Rp1.010.000,00	Keputusan Kepala SKPD
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d 250 juta	OB	Rp1.210.000,00	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d 500 juta	OB	Rp1.410.000,00	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d 1 miliar	OB	Rp1.610.000,00	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d 2,5 miliar	OB	Rp1.910.000,00	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d 5 miliar	OB	Rp2.210.000,00	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar	OB	Rp2.520.000,00	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d 25 miliar	OB	Rp2.920.000,00	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d 50 miliar	OB	Rp3.320.000,00	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d 75 miliar	OB	Rp3.720.000,00	
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d 100 miliar	OB	Rp4.130.000,00	
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d 250 miliar	OB	Rp4.630.000,00	

8226



	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d 500 miliar	OB	Rp5.130.000,00	
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s.d 750 miliar	OB	Rp5.640.000,00	
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s.d 1 triliun	OB	Rp6.140.000,00	
	p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	Rp7.140.000,00	
14.3	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)			
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	Rp400.000,00	Keputusan Bupati
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d 250 juta	OB	Rp480.000,00	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d 500 juta	OB	Rp570.000,00	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d 1 miliar	OB	Rp660.000,00	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d 2,5 miliar	OB	Rp770.000,00	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d 5 miliar	OB	Rp880.000,00	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar	OB	Rp990.000,00	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d 25 miliar	OB	Rp1.250.000,00	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d 50 miliar	OB	Rp1.520.000,00	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d 75 miliar	OB	Rp1.780.000,00	
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d 100 miliar	OB	Rp2.040.000,00	
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d 250 miliar	OB	Rp2.440.000,00	
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d 500 miliar	OB	Rp2.830.000,00	
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s.d 750 miliar	OB	Rp3.230.000,00	
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s.d 1 triliun	OB	Rp3.620.000,00	
	p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	Rp4.420.000,00	
14.4	Bendahara Pengeluaran			
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	Rp340.000,00	Keputusan Bupati
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d 250 juta	OB	Rp420.000,00	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d 500 juta	OB	Rp500.000,00	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d 1 miliar	OB	Rp570.000,00	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d 2,5 miliar	OB	Rp670.000,00	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d 5 miliar	OB	Rp770.000,00	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar	OB	Rp860.000,00	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d 25 miliar	OB	Rp1.090.000,00	

	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d 50 miliar	OB	Rp1.320.000,00	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d 75 miliar	OB	Rp1.550.000,00	
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d 100 miliar	OB	Rp1.780.000,00	
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d 250 miliar	OB	Rp2.120.000,00	
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d 500 miliar	OB	Rp2.470.000,00	
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s.d 750 miliar	OB	Rp2.810.000,00	
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s.d 1 triliun	OB	Rp3.160.000,00	
	p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	Rp3.840.000,00	
14.5	Bendahara Penerimaan			
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	Rp260.000,00	Keputusan Bupati
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d 250 juta	OB	Rp340.000,00	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d 500 juta	OB	Rp420.000,00	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d 1 miliar	OB	Rp490.000,00	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d 2,5 miliar	OB	Rp590.000,00	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d 5 miliar	OB	Rp690.000,00	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar	OB	Rp780.000,00	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d 25 miliar	OB	Rp1.010.000,00	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d 50 miliar	OB	Rp1.240.000,00	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d 75 miliar	OB	Rp1.470.000,00	
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d 100 miliar	OB	Rp1.700.000,00	
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d 250 miliar	OB	Rp2.040.000,00	
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d 500 miliar	OB	Rp2.390.000,00	
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s.d 750 miliar	OB	Rp2.730.000,00	
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s.d 1 triliun	OB	Rp3.080.000,00	
	p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	Rp3.760.000,00	
14.6	Bendahara Pengeluaran Pembantu			
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	Rp260.000,00	Keputusan Kepala SKPD
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d 250 juta	OB	Rp310.000,00	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d 500 juta	OB	Rp370.000,00	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d 1 miliar	OB	Rp430.000,00	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d 2,5 miliar	OB	Rp500.000,00	

A  
e  
b



	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d 5 miliar	OB	Rp570.000,00	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar	OB	Rp640.000,00	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d 25 miliar	OB	Rp810.000,00	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d 50 miliar	OB	Rp980.000,00	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d 75 miliar	OB	Rp1.150.000,00	
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d 100 miliar	OB	Rp1.330.000,00	
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d 250 miliar	OB	Rp1.580.000,00	
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d 500 miliar	OB	Rp1.840.000,00	
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s.d 750 miliar	OB	Rp2.090.000,00	
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s.d 1 triliun	OB	Rp2.350.000,00	
	p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	Rp2.860.000,00	
14.7	Bendahara Penerimaan Pembantu			
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	Rp200.000,00	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d 250 juta	OB	Rp250.000,00	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d 500 juta	OB	Rp310.000,00	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d 1 miliar	OB	Rp370.000,00	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d 2,5 miliar	OB	Rp440.000,00	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d 5 miliar	OB	Rp510.000,00	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar	OB	Rp580.000,00	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d 25 miliar	OB	Rp750.000,00	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d 50 miliar	OB	Rp920.000,00	Keputusan Kepala SKPD
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d 75 miliar	OB	Rp1.090.000,00	
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d 100 miliar	OB	Rp1.270.000,00	
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d 250 miliar	OB	Rp1.520.000,00	
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d 500 miliar	OB	Rp1.780.000,00	
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s.d 750 miliar	OB	Rp2.030.000,00	
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s.d 1 triliun	OB	Rp2.290.000,00	
	p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	Rp2.800.000,00	
15.	HONORARIUM PETUGAS PENDUKUNG			
15.1	Petugas Pendukung Kegiatan			
	a. SD Sederajat	OB	Rp2.000.000,00	Keputusan Kepala
	b. SMP Sederajat	OB	Rp2.100.000,00	Keputusan Kepala

	c. SLTA	OB	Rp2.200.000,00	SKPD
	d. DI/DII/DIII	OB	Rp2.300.000,00	
	e. Sarjana (S1)/Sarjana Terapan	OB	Rp2.400.000,00	
	f. Master (S2)	OB	Rp2.800.000,00	
	g. Doktor (S3)	OB	Rp3.000.000,00	
	h. Petugas Administrasi Sekretaris Daerah	OB	Rp5.600.000,00	
15.2	Guru Honorer			
	a. Strata 2 (S2)	OB	Rp2.800.000,00	Keputusan Kepala SKPD
	b. Strata 1 (S1)	OB	Rp2.400.000,00	
	c. Diploma 4 (DIV)/Diploma 3 (DIII)	OB	Rp2.300.000,00	
	d. SMA Sederajat	OB	Rp2.200.000,00	
	e. SMP Sederajat	OB	Rp2.100.000,00	
15.3	Tenaga Operator Sistem Informasi Geospasial Derah			
	a. Strata 1 (S1)	OB	Rp3.000.000,00	Keputusan Bupati
	b. Diploma 3 (DIII)	OB	Rp2.900.000,00	
	c. SMA	OB	Rp2.800.000,00	
15.4	Panitia Pemilihan Kepala Desa			
	a. Tingkat Kecamatan	OB	Rp400.000,00	Keputusan Kepala SKPD
	b. Tingkat Desa	DPT	Rp4.500,00	
	c. Petugas Pemutahiran Data Pemilih Tingkat Desa	DPT	Rp2.500,00	
	d. Petugas Keamanan Pilkades Serentak	OH	Rp150.000,00	
15.5	K2 bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah	OB	Rp1.000.000,00	Keputusan Bupati
15.6	Petugas Fardu Kifayah dan Guru Ngaji			
	a. Petugas Fardu Kipayah	OB	Rp250.000,00	Keputusan Bupati
	b. Guru Ngaji	OB	Rp250.000,00	
15.7	Tenaga Kesehatan			
	a. Kader Kesehatan	OB	Rp150.000,00	Keputusan Bupati
	b. Dukun Beranak	OB	Rp100.000,00	
	c. Dokter Intership	OB	Rp750.000,00	
15.8	Fasilitasi dan Pendamping Akademi Paradigta			
	Mentor Akademi	OB	Rp2.000.000,00	Keputusan Bupati
15.9	Insentif Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Non PNS TK/PAUD di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	OB	Rp250.000,00	Keputusan Bupati
15.10	RSUD			
	a. Dokter Umum	OB	Rp7.000.000,00	Keputusan Kepala SKPD
	b. Dokter Gigi	OB	Rp7.000.000,00	
	c. S1	OB	Rp2.250.000,00	
	d. DIV/DIII	OB	Rp2.100.000,00	
	e. SLTA Sederajat	OB	Rp2.000.000,00	
	f. SLTP Sederajat	OB	Rp1.900.000,00	
15.11	Puskesmas			
	a. Kriteria biasa			Keputusan Kepala SKPD
	Dokter Umum	OB	Rp5.000.000,00	
	Dokter Gigi	OB	Rp5.000.000,00	
	Strata 1 (S1)/Diploma 4 (DIV)	OB	Rp2.000.000,00	
	Diploma 3 (DIII)	OB	Rp1.900.000,00	
	SMA Sederajat	OB	Rp1.800.000,00	



	b. Kriteria Terpencil			
	Dokter Umum	OB	Rp6.000.000,00	
	Dokter Gigi	OB	Rp6.000.000,00	
	Strata 1 (S1)/Diploma 4 (DIV)	OB	Rp2.250.000,00	
	Diploma 3 (DIII)	OB	Rp2.100.000,00	
	SMA Sederajat	OB	Rp1.800.000,00	
	c. Kriteria sangat Terpencil			
	Dokter Umum	OB	Rp8.000.000,00	
	Dokter Gigi	OB	Rp8.000.000,00	
	Strata 1 (S1)/Diploma 4 (DIV)	OB	Rp2.500.000,00	
	Diploma 3 (DIII)	OB	Rp2.200.000,00	
	SMA Sederajat	OB	Rp2.200.000,00	
15.12	Puskesmas Pembantu (Pustu)			
	a. Kriteria biasa			
	Strata 1 (S1)/Diploma 4 (DIV)	OB	Rp2.000.000,00	
	Diploma 3 (DIII)	OB	Rp1.900.000,00	
	b. Kriteria Terpencil			
	Strata 1 (S1)/Diploma 4 (DIV)	OB	Rp2.850.000,00	
	Diploma 3 (DIII)	OB	Rp2.550.000,00	
	c. Kriteria Sangat Terpencil			
	Strata 1 (S1)/Diploma 4 (DIV)	OB	Rp3.250.000,00	
	Diploma 3 (DIII)	OB	Rp3.000.000,00	
15.13	Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)			
	a. Kriteria biasa			
	Strata 1 (S1)/Diploma 4 (DIV)	OB	Rp2.000.000,00	
	Diploma 3 (DIII)	OB	Rp1.900.000,00	
	b. Kriteria Terpencil			
	Strata 1 (S1)/Diploma 4 (DIV)	OB	Rp3.250.000,00	
	Diploma 3 (DIII)	OB	Rp3.000.000,00	
	c. Kriteria Sangat Terpencil			
	Strata 1 (S1)/Diploma 4 (DIV)	OB	Rp3.650.000,00	
	Diploma 3 (DIII)	OB	Rp3.500.000,00	
15.14	Tenaga/Tim Ahli DPRD			
	a. Tenaga Ahli Fraksi	OB	Rp3.000.000,00	
	b. Kelompok Pakar/Tim Ahli	OB	Rp3.500.000,00	
15.15	Fasilitator DAK Swakelola			
	a. Perencanaan			
	- Nilai Anggaran < 500 juta			
	Ketua	OB	Rp3.000.000,00	
	Sekretaris	OB	Rp2.500.000,00	
	Anggota	OB	Rp2.000.000,00	
	- Nilai Anggaran antara 500 juta s/d 1 miliar			
	Ketua	OB	Rp3.500.000,00	
	Sekretaris	OB	Rp3.000.000,00	
	Anggota	OB	Rp2.500.000,00	
	- Nilai Anggaran lebih dari 1 miliar			
	Ketua	OB	Rp4.000.000,00	
	Sekretaris	OB	Rp3.500.000,00	
	Anggota	OB	Rp1.500.000,00	
	b. Pengawasan			
	- Nilai Anggaran < 500 juta			
	Ketua	OB	Rp2.500.000,00	
	Sekretaris	OB	Rp2.000.000,00	
	Anggota	OB	Rp1.500.000,00	
	- Nilai Anggaran antara 500 juta			

Keputusan  
Kepala  
SKPDKeputusan  
Kepala  
SKPDKeputusan  
Kepala  
SKPDKeputusan  
Kepala  
SKPD

2017

	s/d 1 miliar			
	Ketua	OB	Rp3.000.000,00	
	Sekretaris	OB	Rp2.500.000,00	
	Anggota	OB	Rp2.000.000,00	
	- Nilai Anggaran lebih dari 1 miliar			
	Ketua	OB	Rp3.500.000,00	
	Sekretaris	OB	Rp3.000.000,00	
	Anggota	OB	Rp2.500.000,00	
15.16	Juru pelihara tempat bersejarah/Situs/Cagar Budaya	OB	Rp400.000,00	Keputusan Kepala SKPD
15.17	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah/Kecamatan			
	a. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah			
	Bupati	OB	Rp2.000.000,00	Keputusan Bupati
	Wakil Bupati	OB	Rp2.000.000,00	
	Kapolres Kubu Raya	OB	Rp2.000.000,00	
	Dandim 1207/BS	OB	Rp2.000.000,00	
	Kajari Mempawah	OB	Rp2.000.000,00	
	b. Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan			
	Camat	OB	Rp750.000,00	
	Kapolsek	OB	Rp750.000,00	
	Danramil	OB	Rp750.000,00	
15.18	Petugas Pendukung Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah			
	a. Pengawal Bupati	OB	Rp6.100.000,00	Keputusan Kepala SKPD
	b. Pengawal Wakil Bupati	OB	Rp5.600.000,00	
	c. Pengawal Sekretaris Daerah	OB	Rp5.600.000,00	
	d. Ajudan Bupati	OB	Rp6.300.000,00	
	e. Ajudan Wakil Bupati	OB	Rp6.000.000,00	
	f. Ajudan Sekretaris Daerah	OB	Rp6.000.000,00	
	g. Supir Bupati	OB	Rp6.100.000,00	
	h. Supir Wakil Bupati	OB	Rp5.600.000,00	
	i. Supir Sekretaris Daerah	OB	Rp5.600.000,00	
15.19	Petugas Pendukung Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD			
	a. Pengawal Ketua DPRD	OB	Rp5.600.000,00	Keputusan Kepala SKPD
	b. Ajudan Ketua DPRD	OB	Rp6.000.000,00	
	c. Supir Ketua DPRD	OB	Rp5.600.000,00	
	d. Supir Wakil Ketua DPRD	OB	Rp3.500.000,00	
15.20	Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan (Non PNS)			
	a. <i>Front Office</i> dan/atau <i>Back Office</i>	OB	Rp800.000,00	Keputusan Kepala SKPD
	b. Pembantu <i>Front Office</i> dan/atau <i>Back Office</i>	OB	Rp300.000,00	
15.21	Narasumber Produk Hukum Daerah			
	a. Peraturan Daerah			Keputusan Bupati
	Strata 1 (S1)	OK	Rp2.500.000,00	
	Strata 2 (S2)	OK	Rp2.500.000,00	
	Strata 3 (S3)	OK	Rp2.500.000,00	
	b. Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati			
	Strata 1 (S1)	OK	Rp2.500.000,00	
	Strata 2 (S2)	OK	Rp2.500.000,00	
	Strata 3 (S3)	OK	Rp2.500.000,00	



15.22	Bantuan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi			
	a. Skripsi (S1)	OK	Rp2.500.000,00	Keputusan Bupati
	b. Tesis (S2)	OK	Rp3.500.000,00	
	c. Disertasi (S3)	OK	Rp4.500.000,00	
15.23	Bantuan Peserta Diklatpim			
	a. Diklatpim II	OK	Rp18.480.000,00	Keputusan Bupati
	b. Diklatpim III	OK	Rp13.480.000,00	
	c. Diklatpim IV	OK	Rp8.200.000,00	
15.24	Penyusun Naskah Akademis			
	a. Profesor/Doktor/Eselon I	OK	Rp5.000.000,00	Keputusan Kepala SKPD
	b. S2/Eselon II	OK	Rp3.000.000,00	
	c. S2/Eselon III	OK	Rp1.500.000,00	
	d. Widyaiswara	OK	Rp3.000.000,00	
15.25	Pelayanan pada RSUD Kubu Raya			
	a. Dokter PDGS/Non PNS	OB	Rp10.000.000,00	Keputusan Kepala SKPD
	b. Dokter Tamu	OB	Rp850.000,00	
15.26	Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum			
	a. Petugas Harian Lepas			Keputusan Kepala SKPD
	- Honorarium			
	Supir Dump Truck/Arm/Roll	OH	Rp100.000,00	
	Operator Alat Berat	OH	Rp100.000,00	
	Operator Loader (Black Hoe)	OH	Rp65.000,00	
	Supir R3	OH	Rp65.000,00	
	Mandor	OH	Rp75.000,00	
	Penjaga TPS	OH	Rp70.000,00	
	Pekerja	OH	Rp65.000,00	
	- Uang Makan Minum			
	Uang Minum Pekerja	OH	Rp10.000,00	
	Uang Beras Pekerja	OB	Rp100.000,00	
	Uang Makan Penambah Daya	OB	Rp130.000,00	
	b. Petugas Penarik Retribusi	OH	Rp88.650,00	
	c. Petugas Bahu Jalan/Taman			
	Koordinator	OH	Rp100.000,00	
	Pekerja	OH	Rp88.650,00	
	d. Petugas Penerangan Jalan Umum (PJU)			
	Petugas Admin PJU	OB	Rp2.300.000,00	
	Koordinator	OH	Rp100.000,00	
	Pekerja	OH	Rp88.650,00	
15.27	Besaran Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang Melakukan Penanganan COVID-19 Kasus Terkonfirmasi			Keputusan Kepala SKPD
	1. Rumah Sakit Umum Daerah			
	a. Dokter Spesialis	OB	Rp15.000.000,00	
	b. Dokter Umum dan Dokter Gigi	OB	Rp10.000.000,00	
	c. Perawat dan Bidan	OB	Rp7.500.000,00	
	d. Tenaga Kesehatan Lainnya	OB	Rp5.000.000,00	

A  
7  
6

	2. Puskesmas			
	a. Dokter Umum dan Dokter Gigi	OB	Rp5.000.000,00	
	b. Perawat dan Bidan	OB	Rp5.000.000,00	
	c. Tenaga Kesehatan Lainnya	OB	Rp5.000.000,00	
	3. Laboratorium Mobile BSL2 COVID-19			
	a. Dokter Spesialis	OB	Rp15.000.000,00	
	b. Dokter Umum dan Dokter Gigi	OB	Rp5.000.000,00	
	c. Perawat dan Bidan	OB	Rp5.000.000,00	
	d. Tenaga Kesehatan Lainnya	OB	Rp5.000.000,00	
	4. Shelter Karantina COVID-19			
	a. Dokter Umum dan Dokter Gigi	OB	Rp5.000.000,00	
	b. Perawat dan Bidan	OB	Rp5.000.000,00	
	c. Tenaga Kesehatan Lainnya	OB	Rp5.000.000,00	
15.28	Besaran Insentif bagi Tenaga Kesehatan dan/atau Tenaga Pendukung Lain yang Melakukan Pemeriksaan <i>Screening</i> Spesimen COVID-19			Keputusan Kepala SKPD
	1. Pengambilan Sampel <i>Reverse Transcripte Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)</i> Fasilitasi Pelayanan Kesehatan	Sampel	Rp20.000,00	
	2. Pemeriksaan Sampel <i>Reserve Transcripte Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)</i> Mobile Laboratorium BS/2 COVID-19	Sampel	Rp150.000,00	
	3. Pengambilan dan Pemeriksaan <i>Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag)</i>	Sampel	Rp150.000,00	
	4. Pemeriksaan GeNose C-19	Sampel	Rp15.000,00	
15.29	Besaran Insentif bagi Tenaga Kesehatan dan/atau Tenaga Pendukung Lain yang Melakukan Pencegahan, Penanganan, Pelacakan dan Pemantauan Kasus COVID-19			Keputusan Kepala SKPD
	1. Pelacakan Kontak COVID-19 oleh Tracer	Bulan	Rp150.000,00	
	2. Kasus Konfirmasi COVID-19 selesai Dipantau oleh Tracer/Tenaga Kesehatan	Kasus	Rp15.000,00	
	3. Tenaga Surveilans/Pengelola Data COVID-19	Bulan	Rp1.000.000,00	
	4. <i>Disinfektan</i> Area Terkontaminasi COVID-19 oleh Tenaga Kesehatan dan/atau Tenaga Pendukung Lainnya	Bulan	Rp325.000,00	
	5. Rujukan Kasus Konfirmasi ke Rumah Sakit Rujukan/Shelter Karantina oleh Supir	Kali	Rp330.000,00	
	6. Pemulasaran Jenazah oleh Petugas	Kali	Rp330.000,00	

R  
D  
6



15.30	Besaran Insentif bagi Tenaga Kesehatan dan/atau Tenaga Pendukung Lainnya yang melakukan Pemberian Vaksinasi COVID-19			
	1. Pemberian Vaksinasi COVID-19	Pasien	Rp15.000,00	

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal ..23..October..2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ..2023.. NOMOR ..51..